



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No : 4/PDT.P/2020/PN.Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura ; -----
Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura No : 4/PDT.P/2020/PN Srp tanggal 2
Januari 2020 tentang Penunjukkan Majelis ;

2. Penetapan Hari Sidang tanggal 2 Januari 2020;

3. Surat Permohonan tertanggal 30 Desember 2019 dalam perkara antara :

1. **I Wayan Sudasta**, Lahir di Kusamba, 01 Juli 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Hindu, Pekerjaan Supir, Alamat Dusun Rame Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
2. **Ni Kadek Mertadi**, Lahir di Sente, 01 Juli 1976, Jenis Kelamin Perempuan, agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Rame Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tertanggal 30 Desember 2019, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 2 Januari 2020 dengan Register Perkara No.4/Pdt.G/2020/PN Srp;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan tersebut secara lisan pada tanggal 9 Januari 2020, Perkara Nomor : 4 /Pdt.G/2020/PN Srp. ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan surat permohonan dilakukan oleh Para Pemohon, maka pencabutan surat permohonan Para Pemohon terhadap surat permohonan register No.4/Pdt.P/2020/PN Srp sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan, dan perkara tersebut haruslah dinyatakan dicabut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut, maka sangat beralasan hukum untuk memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk melakukan pencoretan perkara Nomor Register : 4 / Pdt.P / 2020 / PN Srp dari buku register yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah berjalan, yang ternyata telah mengeluarkan biaya, dan pencabutan permohonan ini adalah inisiatif dari Para Pemohon, maka sangat beralasan jika Para Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang saat ini ditaksir sebesar Rp. 96.000,00;- (sempilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Mengingat, Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271-272 RV ;-----

MENETAPKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menyatakan Perkara Nomor Register : 4/PDT.P/2020/PN Srp dicabut ;-----
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan perkara Nomor Register : 4/PDT.P/2020/PN Srp dalam buku register yang disediakan untuk itu ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 96.000,00;- (sempilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Kamis**, tanggal **9 Januari 2020** oleh **Andrik Dewantara,SH.,MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Darmo Wijogo, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

I Nyoman Darmo Wijogo, SH

Andrik Dewantara,SH.,MH.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. ATK -----	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan-----	-
4. PNB-----	-
5. Biaya Sumpa-----	-
6. Materai -----	Rp. 6.000,00
7. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
Jumlah -----	Rp . 96.000,00

(Seratus dua puluh satu riburupiah)